



CATATAN PERSIDANGAN PIDANA RINGAN

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kbu

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut, pada Hari : Jumat, Tanggal 18 Agustus 2023 dalam perkara Terdakwa :

Ridho Darmawan Bin Darwasi

Susunan Persidangan :

- Sheilla Korita, S.H.,
.....Hakim;
- Ade
Mutiawati.....Panitera Pengganti;
- Bambang Trianggono
.....Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadapkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan dan mengaku :

Nama : **Ridho Darmawan Bin Darwasi**;
JenisKelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Kalibalangan / 9 Desember 1990;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Dewa Mulya Desa Bandar
Kagungan Raya RT 002 RW 001 Kec
Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, kemudian dengan berdasarkan kepada Pasal 2 Ayat (3) PerMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP,

Halaman 1 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan bahwa Pengadilan tidak lagi mengeluarkan penetapan penahanan untuk Terdakwa;

Selanjutnya atas perintah Hakim kemudian Penyidik membacakan Dakwaan Penyidik No: BP/03/VIII/2023/Satreskrim bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 407 KUHPidana Jo. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipidana dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya;

Atas pertanyaan Hakim kemudian Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah pecahan/bongkahan semen dan bata;
2. Serpihan kaca jendela berwarna hitam;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Hasna wati Binti Abdul Robi, Sakban Bin Musamin, Della Oktavia Binti Rusdan, masing-masing saksi yang hadir di persidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi, keterangannya dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pengrusakan yang menyebabkan kaca jendela rumah milik saksi menjadi pecah terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di teras rumah saksi Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah kaca jendela bagian depan rumah;
- Bahwa yang merusak kaca jendela rumah adalah Terdakwa yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa dengan pecahnya kaca jendela rumah saya yang berukuran 60X120 cm sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela sehingga bila dirupiahkan maka kerugian saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melempar kaca jendela karena terlibat cekcok dengan saksi;

Halaman 2 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak terkena lemparan batu atau serpihan kaca;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan terdakwa adalah terdakwa pernah terlibat cekcok dengan saksi kejadian pertama di Propau kec Abung Selatan Kab Lampung Utara, saat itu terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi sehingga saksi masih menyimpan sakit hati terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri terdakwa yang bernama Della yang merupakan anak kandung saksi datang kerumah saya bersama dengan Sdr. Sakban untuk meminta maaf kepada saksi, namun saat itu saksi masih sakit hati terhadap terdakwa sehingga saksi mengeluarkan kata-kata yaitu "kalo kamu tau Ban, ridho itu Cuma numpang hidup aja, modal kontol, emak nya itu tukang ngadu domba, tukang fitnah, penjilat, emaknya mengatakan saya pernah jual diri", lalu saksi mendengar Sdr. Della menjawab dari luar rumah "sudah ma, mama jangan perpanjang masalah lagi, kami kesini mau minta maaf", kemudian saksi menjawab kembali "orang tua kamu mati, tidak meninggalkan harta", setelah mendengar itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi dan menunjuk-nunjuk muka saksi dan berkata "dasar mertua anjing, mertua babi, mertua binatang, saya gak takut masuk penjara", setelah itu Terdakwa keluar rumah dan mengambil batu serta melempar kaca jendela saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk memecahkan kaca jendela memang ada di halaman rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melaporkan ke Polsek Abung Barat;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. Sakban Bin Musamin keterangannya dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pengrusakan yang menyebabkan kaca jendela rumah milik saksi Hasna wati terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi Hasna wati di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 3 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah kaca jendela bagian depan rumah;
- Bahwa yang merusak kaca jendela rumah adalah terdakwa yang merupakan menantu saksi Hasna wati;
- Bahwa kerugian yang saksi Hasna wati alami akibat perbuatan terdakwa dengan pecahnya kaca jendela rumah saksi Hasna wati yang berukuran 60X120 cm sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela sehingga bila dirupiahkan maka kerugian saksi Hasna wati sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melempar kaca jendela karena terlibat cekcok dengan saksi Hasna wati;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Hasna wati tidak terkena lemparan batu atau serpihan kaca;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan istrinya yang bernama Della datang kerumah saksi meminta tolong antarkan kerumah mertua Terdakwa untuk meminta maaf atas kejadian di Propau kec Abung Selatan Kab Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas permasalahan kejadian di propau tersebut;
- Bahwa saksi bersedia menemani terdakwa dan istrinya ke rumah saksi Husna wati karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menemani terdakwa dan istri nya datang kerumah saksi Hasna wati untuk meminta maaf kepada saksi Hasna wati, pada saat itu hanya saksi saja yang diperbolehkan masuk kedalam rumah saksi Hasna wati sedangkan terdakwa dan istrinya tidak diperbolehkan masuk, lalu saksi menjelaskan kepada saksi Hasna wati bahwa tujuannya datang kerumah saksi Hasna wati untuk mengantarkan terdakwa dan istrinya ingin meminta maaf kepada saksi Hasna wati, namun saat itu saksi Hasna wati masih sakit hati terhadap Terdakwa sehingga saksi Hasna wati mengeluarkan kata-kata yaitu "kalo kamu tau Ban, ridho itu Cuma numpang hidup aja, modal kontol, emak nya itu tukang ngadu domba, tukang fitnah, penjilat, emaknya mengatakan saya pernah jual diri", lalu saya mendengar Sdr. Della menjawab dari luar rumah "sudah ma, mama jangan perpanjang masalah lagi, kami kesini mau minta maaf", kemudian saksi Hasna wati menjawab kembali "orang

Halaman 4 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kamu mati, tidak meninggalkan harta”, setelah mendengar itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Hasna wati dan menunjuk-nunjuk muka saksi Hasna wati dan berkata “dasar mertua anjing, mertua babi, mertua binatang, saya gak takut masuk penjara”, setelah itu terdakwa keluar rumah dan mengambil batu serta melempar kaca jendela saksi Hasna wati sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;

- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk memecahkan kaca jendela memang ada di halaman rumah saksi Hasna wati ;
- Bahwa setelah kejadian itu saya membawa terdakwa dan istrinya kerumah saya supaya meredam emosi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Della Oktavia Binti Rusdan keterangannya dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pengrusakan yang menyebabkan kaca jendela rumah milik saksi Hasna wati menjadi pecah terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi Hasna wati di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kaca jendela bagian depan rumah;
- Bahwa yang merusak kaca jendela rumah adalah Terdakwa yang merupakan suami dari saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi Hasna wati alami akibat perbuatan terdakwa dengan pecahnya kaca jendela rumah saksi Hasna wati yang berukuran 60X120 cm sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela sehingga bila dirupiahkan maka kerugian saksi Hasna wati Hasna wati sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melempar kaca jendela karena terlibat cekcok dengan saksi Hasna wati;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Hasna wati tidak terkena lemparan batu atau serpihan kaca;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan saksi datang kerumah Saksi Sakban meminta tolong antarkan kerumah ibu kandung saya untuk meminta maaf atas kejadian di Propau kec Abung Selatan Kab Lampung Utara;

Halaman 5 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian di Propau karena ibu saksi sering menghina Terdakwa karena ibu saksi tidak merestui pernikahan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta maaf dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Husna wati namun ditolak oleh saksi Husna wati;
- Bahwa saksi Sakban menemani Terdakwa dan saksi datang kerumah saksi Hasna wati untuk meminta maaf kepada saksi Hasna wati, pada saat itu hanya saksi Sakban saja yang diperbolehkan masuk kedalam rumah saksi Hasna wati sedangkan Terdakwa dan saksi tidak diperbolehkan masuk, lalu saksi Sakban menjelaskan kepada saksi Hasna wati bahwa tujuannya datang kerumah saksi Hasna wati untuk mengantarkan terdakwa dan saya ingin meminta maaf kepada saksi Hasna wati, namun saat itu saksi Hasna wati masih hati terhadap terdakwa sehingga saksi Hasna wati mengeluarkan kata-kata yaitu "kalo kamu tau Ban, ridho itu Cuma numpang hidup aja, modal kontol, emak nya itu tukang ngadu domba, tukang fitnah, penjilat, emaknya mengatakan saya pernah jual diri", lalu saya mendengar kata-kata ibu saya dari teras rumah kemudian saya jawab "sudah ma, mama jangan perpanjang masalah lagi, kami kesini mau minta maaf", kemudian saksi Hasna wati menjawab kembali " orang tua kamu mati, tidak meninggalkan harta", setelah mendengar itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Hasna wati dan menunjuk-nunjuk muka saksi Hasna wati dan berkata "dasar mertua anjing, mertua babi, mertua binatang, saya gak takut masuk penjara", setelah itu terdakwa keluar rumah dan mengambil batu serta melempar kaca jendela saksi Hasna wati sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk memecahkan kaca jendela memang ada di halaman rumah saksi Hasna wati ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi Hasna wati karena takut diusir dan dihina oleh saksi Hasna wati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan; Selanjutnya, didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan yang menyebabkan kaca jendela rumah milik saksi Hasna wati menjadi pecah terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi Hasna wati di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah kaca jendela bagian depan rumah;
- Bahwa Terdakwa melempar kaca jendela karena terlibat cekcok dengan saksi Hasna wati;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Hasna wati tidak terkena lemparan batu atau serpihan kaca;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan saksi Della datang kerumah Saksi Sakban meminta tolong antarkan kerumah saksi Husna wati untuk meminta maaf atas kejadian di Propau kec Abung Selatan Kab Lampung Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian di Propau karena ibu mertua Terdakwa sering menghina Terdakwa karena ibu saksi tidak merestui pernikahan antara terdakwa dengan Saksi Della;
- Bahwa saksi Della sudah pernah meminta maaf dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Husna wati namun ditolak oleh saksi Husna wati;
- Bahwa saksi Sakban menemani Terdakwa dan saksi Della datang kerumah saksi Hasna wati untuk meminta maaf kepada saksi Hasna wati, pada saat itu hanya saksi Sakban saja yang diperbolehkan masuk kedalam rumah saksi Hasna wati sedangkan Terdakwa dan saksi Della tidak diperbolehkan masuk, lalu saksi Sakban menjelaskan kepada saksi Hasna wati bahwa tujuannya datang kerumah saksi Hasna wati untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Della ingin meminta maaf kepada saksi Hasna wati, namun saat itu saksi Hasna wati masih hati terhadap Terdakwa sehingga saksi Hasna wati mengeluarkan kata-kata yaitu "kalo kamu tau Ban, ridho itu Cuma numpang hidup aja, modal kontol, emak nya itu tukang ngadu domba, tukang fitnah, penjilat, emaknya mengatakan saya pernah jual diri", lalu saksi Della mendengar kata-kata tersebut dari teras rumah kemudian menjawab "sudah ma, mama jangan perpanjang masalah lagi, kami kesini mau minta maaf", kemudian saksi Hasna wati menjawab kembali " orang tua kamu mati, tidak

Halaman 7 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta”, setelah mendengar itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Hasna wati dan menunjuk-nunjuk muka saksi Hasna wati dan berkata “dasar mertua anjing, mertua babi, mertua binatang, saya gak takut masuk penjara”, setelah itu terdakwa keluar rumah dan mengambil batu serta melempar kaca jendela saksi Hasna wati sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;

- Bahwa batu yang digunakan terdakwa untuk memecahkan kaca jendela memang ada di halaman rumah saksi Hasna wati ;
- Bahwa antara saksi Hasna wati dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi Hasna wati karena takut diusir dan dihina oleh saksi Hasna wati;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf langsung kepada ibu mertua Terdakwa;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dakwaan perkara No: BP/03/VIII/2023/Satreskrim, yang dilimpahkan dari Kepolisian Resor Lampung Utara Sektor Abung Barat atas nama Terdakwa Ridho Darmawan Bin Darwasi yang didakwa melanggar Pasal 407 KUHPidana Jo. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipidana dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di teras rumah Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Talang Jembatan Kec Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa telah melakukan pengrusakan

Halaman 8 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan kaca jendela rumah milik Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi menjadi pecah terjadi;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Della Oktavia Binti Rusdan yang merupakan anak kandung Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi datang kerumah Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi bersama dengan saksi Sakban Bin Musamin dating untuk meminta maaf kepada Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi, namun saat itu Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi masih sakit hati terhadap Terdakwa sehingga Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi mengeluarkan kata-kata yaitu "kalo kamu tau Ban, ridho itu Cuma numpang hidup aja, modal kontol, emak nya itu tukang ngadu domba, tukang fitnah, penjilat, emaknya mengatakan saya pernah jual diri", lalu Saksi Della Oktavia Binti Rusdan mendengar hal tersebut kemudian menjawab dari luar rumah "sudah ma, mama jangan perpanjang masalah lagi, kami kesini mau minta maaf", kemudian Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi menjawab kembali "orang tua kamu mati, tidak meninggalkan harta", setelah mendengar itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi dan menunjuk-nunjuk muka Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi dan berkata "dasar mertua anjing, mertua babi, mertua binatang, saya gak takut masuk penjara", setelah itu Terdakwa keluar rumah dan mengambil batu serta melempar kaca jendela Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi alami akibat perbuatan Terdakwa dengan pecahnya kaca jendela rumah Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi yang berukuran 60X120 cm sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela bila dirupiahkan maka kerugian Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi alami sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Hakim berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dikualifikasikan sebagai Pengrusakan Barang (Vide Pasal 407 KUHP);

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan maka pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilakukan dengan acara cepat (Vide Pasal 205 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan

Halaman 9 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu



saksi – saksi, Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan Pengrusakan Barang dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Hasna wati Binti Abdul Robi di persidangan

Memperhatikan, Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Darmawan Bin Darwasi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan Barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridho Darmawan Bin Halaman **10** dari **11**halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwasi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pecahan/bongkahan semen dan bata;
- Serpihan kaca jendela berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Bambang Trianggoro, Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Ade Mutiawati, S.H.

Sheilla Korita, S.H.

Halaman 11 dari 11halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan
No.1/Pid.Cepat/2023/PN.Kbu